



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maka perlu adanya pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karier pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan perangkat daerah sesuai jalur pendidikan formal yang tepat berdasarkan analisis kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Pendidikan Formal pada Lembaga Pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai kompetensi dan kebutuhan Pemerintah Daerah dan dibebaskan dari tugas kedinasan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pihak Ketiga yang sah.
8. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Pendidikan Formal pada Lembaga Pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai kompetensi dan kebutuhan Pemerintah Daerah dan dibebaskan dari tugas kedinasan yang pembiayaannya bersumber dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Pendidikan Formal pada Lembaga Pendidikan seperti Universitas Terbuka dan atau program khusus dari lembaga pemerintah terkait, dengan proses pembelajaran terjadi di dalam wilayah Kabupaten Flores Timur sesuai kompetensi dan kebutuhan Pemerintah Daerah yang

pelaksanaannya dilakukan dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan yang pembiayaannya bersumber dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

10. Keterangan Belajar adalah keterangan dari Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sedang menempuh pendidikan yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan pada saat proses pendidikan.
11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas belajar atau tugas belajar Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
15. Monitoring dan Evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian Pegawai Negeri Sipil.
16. Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU adalah nota kesepahaman yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Perguruan Tinggi tertentu untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terpenuhinya kebutuhan akan tenaga PNS yang memiliki kompetensi;
- b. terpenuhinya hak PNS dalam peningkatan kompetensinya; dan
- c. meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan tugas belajar meliputi:
- a. Bidang urusan pemerintahan yang membutuhkan kompetensi tertentu;
 - b. Program pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. Kualifikasi pendidikan/akademik bagi calon penerima tugas belajar;
 - d. Lembaga penyelenggara pendidikan dengan program studi yang terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - e. Jangka waktu; dan
 - f. Sumber biaya.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pimpinan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan

Pasal 5

- (1) Jenis pendidikan meliputi:
- a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan profesi; dan
 - c. pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Program Sarjana (S1); dan
 - b. Program Pascasarjana.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Program Spesialis.
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Program Diploma III (D III);
 - b. Program Diploma IV (D IV) atau Sarjana Terapan;
 - c. Program Magister Terapan; dan
 - d. Program Doktor Terapan.

Pasal 6

Perencanaan kebutuhan dan jenis pendidikan dilaksanakan berdasarkan perencanaan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Tugas Belajar

Pasal 7

Calon penerima tugas belajar wajib memenuhi persyaratan:

- a. Masa kerja;

1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun diangkat menjadi PNS; dan
 2. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun mengabdikan bagi PNS pindah masuk.
- b. Disetujui oleh pimpinan perangkat daerah/unit kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan atau rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS.
- c. Telah memiliki rekomendasi untuk mengikuti seleksi, rekomendasi untuk mengikuti pendidikan dan Keputusan Bupati mengenai tugas belajar;
- d. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai bernilai baik;
- e. Usia maksimal bagi PNS yang mendapat tugas belajar:
1. Program Pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma 4 (D4) dan Strata I (S1) usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Program Pendidikan Strata II (S2) usia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 3. Program Strata III (S3) usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bersedia menandatangani surat perjanjian;
- h. Lembaga Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Program studi yang diambil bersifat linear atau sesuai dengan tugas pokok PNS yang bersangkutan pada saat mengajukan permohonan;
- j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. Program studi dan lembaga pendidikan di luar negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang;
- l. Bersedia mengikuti program studi berdasarkan Keputusan Bupati;
- m. Tidak sedang mendapat hukuman disiplin;
- n. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- o. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- p. Tidak pernah dicabut status tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang disebabkan karena kesalahan yang bersangkutan;
- q. Bagi PNS yang sudah kawin wajib mendapat persetujuan dari istri atau suami;
- r. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
1. Mendapat izin dari Bupati.
 2. Prestasi pendidikan sebelumnya minimal *Cum Laude*;
 3. Jenjang pendidikan bersifat linear (sesuai dengan ijazah sebelumnya); dan
 4. Program studi yang diikuti sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- s. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau tugas belajar mandiri dan kembali bekerja dapat diberikan kesempatan belajar ke jenjang yang lebih tinggi dengan ketentuan:
1. Telah mengabdikan selama 5 (lima) tahun;
 2. Prestasi kerja sangat baik; dan
 3. Jenjang pendidikan linear.

Pasal 8

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Kesiediaan mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan yang disebabkan oleh kelalaian sendiri;
- b. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang diikuti;
- c. Tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Flores Timur sekurang-kurang 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar kecuali yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.
- d. Kesiediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika yang bersangkutan tidak menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya;
- e. Kesiediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri; dan
- f. Kesiediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kedua Izin Belajar

Pasal 9

Calon penerima izin belajar wajib memenuhi persyaratan:

- a. Masa kerja:
 1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun diangkat menjadi PNS; dan
 2. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mengabdikan bagi PNS pindah masuk.
- b. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali sifat kegiatan akademik atau non akademik pada program studi yang diikuti yang mengharuskan PNS dapat meninggalkan tugas sebagian waktu kerja atas izin Pimpinan Perangkat Daerah;
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- d. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah selama mengikuti pendidikan dan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan;
- e. Tidak sedang mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Bukan merupakan kelas jauh atau kelas Sabtu – Minggu;
- g. Jangka waktu pelaksanaan Izin Belajar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan yang diikuti;
- h. Bersedia mengikuti program studi berdasarkan Keputusan Bupati kecuali atas izin Bupati;
- i. Program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada perangkat daerah/unit kerja tempat PNS bekerja; dan
- k. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali ada formasi.

Bagian Ketiga
Keterangan Belajar

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan keterangan belajar kepada CPNS dan/atau PNS yang pada saat diangkat sedang menempuh pendidikan tinggi.
- (2) Pemberian Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. meningkatkan kompetensi;
 - c. sesuai kebutuhan formasi CPNS pada saat pengangkatan;
 - d. program studi diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS/PNS yang bersangkutan.

Pasal 11

Calon penerima keterangan belajar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi pimpinan unit kerja;
- b. Fotocopy SK Pengangkatan menjadi CPNS yang dilegalisasi;
- c. Fotocopy SPMT yang dilegalisasi;
- d. Fotocopy ijasah sesuai dengan SK pengangkatan yang dilegalisasi;
- e. Surat Keterangan sedang menempuh pendidikan dari lembaga pendidikan;
- f. Surat Keterangan Akreditasi dari lembaga Pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- g. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

BAB V
PROSEDUR

Bagian Kesatu
Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Pimpinan perangkat daerah mengajukan usulan tugas belajar kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan paling lambat pada akhir semester 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan kelengkapan administrasi untuk mengikuti seleksi ke lembaga pendidikan.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai Rencana Strategis 5 (lima) tahun;
 - b. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;

- c. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
- e. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional yang telah dilegalisir;
- f. Surat Keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
- g. Sasaran Kerja Pegawai tahun terakhir;
- h. Bukti status Akreditasi Program studi minimal B dari Lembaga yang berwenang;
- i. Rincian biaya pendidikan selama mengikuti pendidikan dari Lembaga Pendidikan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan;
- j. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- k. Surat Pernyataan:
 - 1. kesediaan mengikuti pendidikan;
 - 2. tidak berkeberatan dari suami/istri bagi yang sudah kawin;
 - 3. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 - 4. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - 5. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan atas penjatuhan sanksi hukuman disiplin;
 - 6. tidak pernah dicabut status tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang disebabkan karena kesalahan yang bersangkutan; dan
 - 7. kesanggupan membiayai pendidikan bagi tugas belajar mandiri;
- l. Surat Keterangan tidak sedang mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau dalam proses pemeriksaan dari Inspektur Daerah; dan
- m. Persyaratan lain sesuai kebutuhan.

- (4) Setelah menerima tembusan, Badan wajib melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah memenuhi persyaratan, Bupati dapat menerbitkan rekomendasi mengikuti seleksi.
- (6) Calon peserta wajib melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.
- (7) Dalam hal calon peserta dinyatakan lulus, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampirkan dengan surat keterangan lulus atau pengumuman hasil seleksi.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai dasar pemberian Rekomendasi Bupati untuk mengikuti pendidikan.
- (9) Setelah mengikuti pendidikan, peserta tugas belajar wajib menyampaikan surat keterangan telah mengikuti program pendidikan dari lembaga pendidikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Izin Belajar

Pasal 13

- (1) Pimpinan perangkat daerah mengajukan usulan izin belajar kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan paling lambat pada akhir semester 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan kelengkapan administrasi untuk mengikuti seleksi ke lembaga pendidikan.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Fotocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
 - b. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
 - c. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional yang telah dilegalisir;
 - e. Sasaran Kerja Pegawai tahun terakhir;
 - f. Surat Keterangan tidak sedang mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau dalam proses pemeriksaan dari Inspektur Daerah;
 - g. Bukti status Akreditasi Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan yang diambil; dan
 - h. Surat Pernyataan persetujuan dari istri atau suami bagi yang telah kawin.
- (4) Setelah menerima tembusan, Badan wajib melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah memenuhi persyaratan, Bupati dapat menerbitkan rekomendasi mengikuti seleksi.
- (6) Calon peserta wajib melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.
- (7) Dalam hal calon peserta dinyatakan lulus, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampirkan dengan surat keterangan lulus atau pengumuman hasil seleksi.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai dasar pemberian Rekomendasi Bupati untuk mengikuti pendidikan.
- (9) Setelah mengikuti pendidikan, peserta izin belajar wajib menyampaikan surat keterangan telah mengikuti program pendidikan dari lembaga pendidikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Izin Belajar.

Bagian Ketiga
Keterangan Belajar

Pasal 14

Calon penerima Keterangan Belajar mengajukan usulan kepada Bupati disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Keterangan Belajar dari pemohon;
- b. Surat Pernyataan (proses belajar tidak mengganggu pekerjaan);

- c. Surat Pernyataan (menerangkan TMT CPNS, PNS, dan mulai kuliah);
- d. SK CPNS;
- e. SK PNS;
- f. Fotokopi SKMT;
- g. SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. Fotokopi Ijazah dan Akta.

BAB VI BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan tugas belajar, terdiri dari:
 - a. Program Diploma III (D-3) dari Ijazah SLTA/ sederajat Maksimum dalam 5 (lima) tahun akademik.
 - b. Program Diploma III (D-3) dari Ijazah Diploma I (D-1) Maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik.
 - c. Program Diploma III (D-3) dari Ijazah Diploma II (D-2) Maksimum dalam 2 (dua) tahun akademik.
 - d. Program Diploma IV (D-4) / Strata I (S-1) dari Ijazah SLTA/ Maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik;
 - e. Program Diploma IV (D-4) / Strata I (S-1) dari Ijazah Diploma I (D-1) Maksimum dalam 5 (lima) tahun akademik.
 - f. Program Diploma IV (D-4) / Strata I (S-1) dari Ijazah Diploma II (D-2) Maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik.
 - g. Program Diploma IV (D-4) / Strata I (S-1) dari Ijazah Diploma III (D-3) Maksimum dalam 2 (dua) tahun akademik.
 - h. Program Pendidikan Profesi dari Ijazah Diploma IV (D-4) / Strata I (S-1) Maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik.
 - i. Program Strata II (S-2) atau setara, dari Ijazah Diploma IV (D-4) / Strata I (S-1) Maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik.
 - j. Program Strata III (S-3) atau setara, dari Ijazah Strata II (S-2) Maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik.
 - k. Program pendidikan profesi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga penyanggah dana/sponsor.
- (2) Peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bupati disertai dengan alasan-alasan yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Bagi peserta tugas belajar dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD, diberikan tambahan waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan pendidikan dengan biaya sendiri.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir.
- (5) Bupati dapat memberikan tambahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah dilakukan monitoring secara langsung pada lembaga pendidikan tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), tetap tidak dapat menyelesaikan pendidikan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pencabutan izin tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang bersangkutan;
 - b. mengembalikan biaya pendidikan yang diterima; dan
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin oleh bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Dalam hal peserta tugas belajar tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara tunai maka pimpinan perangkat daerah wajib melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% tiap bulan dari gaji bersih yang diterima sampai lunas tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Tugas belajar dan izin belajar dinyatakan berakhir apabila:
 - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah;
 - b. tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. melanggar peraturan disiplin PNS dan/atau melanggar perjanjian tugas belajar atau tugas belajar mandiri dan izin belajar;
 - d. berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - e. mengundurkan diri.
- (2) PNS yang dinyatakan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) PNS peserta tugas belajar dan izin belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian berupa:
 - a. Mendapatkan gaji;
 - b. Mendapat kenaikan pangkat;
 - c. Mendapat kenaikan gaji berkala;
 - d. Mendapat penilaian kinerja;
 - e. Masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja; dan
 - f. lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS peserta tugas belajar dan izin belajar wajib:
 - a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - c. Menyelesaikan program pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
 - e. Mentaati semua ketentuan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;

- f. melaporkan kemajuan pendidikan setiap semester kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan;
- g. Melaporkan diri kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tugas belajar dan izin belajar; dan
- h. kembali bekerja pada perangkat daerah/unit kerja semula setelah berakhirnya masa pendidikan pendidikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pembiayaan tugas belajar bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Tugas belajar mandiri dan izin belajar dibebankan pada PNS yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar mandiri dan ijin belajar sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Komponen Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Komponen pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari APBD meliputi:
 - a. Biaya yang menjadi hak perguruan tinggi:
 - 1. Biaya pendidikan per semester; dan
 - 2. Biaya lain sesuai kebutuhan dari masing-masing lembaga.
 - b. Biaya yang menjadi hak mahasiswa:
 - 1. Tunjangan Belajar;
 - 2. Literatur;
 - 3. Biaya keberangkatan awal kuliah; dan
 - 4. Biaya pemulangan selesai melaksanakan tugas belajar.
- (2) Komponen pembiayaan tugas belajar mandiri yang bersumber dari APBD meliputi:
 - a. Biaya Tugas Akhir Program; dan
 - b. Biaya wisuda.
- (3) Komponen pembiayaan izin belajar yang bersumber dari APBD berupa biaya wisuda.
- (4) Pemerintah daerah dapat membiayai komponen yang tidak dibiayai dari APBN atau pihak lain yang sah bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang didanai oleh APBN dan atau pihak ketiga.
- (5) Komponen dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Badan.

BAB X SANKSI

Pasal 19

- (1) PNS yang mendapat tugas belajar dan izin belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencabutan tugas belajar dan izin belajar.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. pengembalian biaya pendidikan bagi peserta tugas belajar; dan
 - b. penjatuan hukuman disiplin oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Kepegawaian.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Bagi PNS yang saat ini menjalani tugas belajar dan izin belajar wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Ikatan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 14 Desember 2017
BUPATI FLORES TIMUR, 21


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 78